

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin meningkatnya perkembangan kehidupan masyarakat di berbagai bidang, maka semakin berkembang pula pelanggaran terhadap hukum ataupun perbuatan pidana yang dilakukan oleh masyarakat baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Pada dasarnya perbuatan yang menyimpang dari norma yang berlaku dianggap sebagai suatu kejahatan atau perbuatan yang merusak serta mengganggu stabilitas masyarakat sehingga pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Seperti kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum seperti yang terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Konsekuensi yuridisnya adalah bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara, warga negara, dan semua subjek hukum yang ada di dalamnya harus didasarkan atas hukum. Hal ini berarti bahwa apabila tindakan tiap-tiap subjek hukum di Indonesia bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penyimpangan hukum. Penyimpangan hukum yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak.

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap

anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.¹ Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Mereka juga perlu mendapatkan hak-haknya, perlu dilindungi dan disejahterakan.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.²

¹ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm. 1.

² Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 41.

Kecenderungan meningkatnya kualitas maupun kuantitas pelanggaran baik terhadap ketertiban umum maupun pelanggaran terhadap ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh anak-anak maupun remaja atau dengan kata lain meningkatnya kenakalan remaja yang mengarah pada tindakan kriminal, mendorong kita untuk lebih memberikan perhatian terhadap penanggulangan dan penanganannya, khususnya di bidang hukum pidana anak dan hukum acara yang berlaku.³

Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangannya ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi sehingga anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁴

Dengan semakin kompleksnya kondisi masyarakat dewasa ini, maka perbuatan pidana yang terjadi dalam masyarakat juga semakin kompleks, salah satunya adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Salah satu contoh perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tersebut diantaranya adalah tindak

³ Agung Wahyono, Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

⁴ Gatot Supramono, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, hlm. 9.

pidana penganiayaan. Penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh, dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka bahkan karena luka sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.⁵ Menurut pasal 351 KUHPidana menyatakan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Kelas 1A Padang dengan perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pdg di temukan kasus yang terjadi pada tanggal 01 Januari 2017 pukul 05.00 WIB bertempat di Jalan Sawahan depan SPBU Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Dalam kasus ini seorang anak mengalami luka tusuk di beberapa bagian tubuhnya akibat penganiayaan dan pelakunya merupakan seorang anak di bawah umur. Hal ini menjadi tugas bagi para penegak hukum agar tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diatasi dan dicegah karena anak merupakan harapan bangsa.

Dalam ketentuan Undang-Undang SPPA, istilah anak nakal tidak dikenal lagi, tetapi digunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 1 angka 3 UU SPPA menentukan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)

⁵ Laden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Garafika, Jakarta, hlm 5-6.

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁶

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus. Anak-anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas, yang dibutuhkan demi masa depan bangsa. Karena alasan kekurangmatangan fisik, mental dan sosialnya, anak membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin berdasarkan hukum dan sarana lain, untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental dan sosial.⁷

Mengingat ciri dan sifat anak yang khas, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan jangan sampai anak yang bersangkutan dipisahkan dari orang tuanya. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan karena hubungan orang tua dengan anaknya merupakan hubungan yang hakiki, baik hubungan psikologis maupun mental spiritual. Apabila hubungan antara orang tua dengan anak kurang harmonis atau karena sifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat sehingga perlu memisahkan anak dari orang tuanya, hendaknya tetap dipertimbangkan bahwa pemisahan tadi adalah semata-mata

⁶ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 68.

⁷ *Ibid.* hlm. 77.

demikian pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri secara sehat dan wajar.⁸

Di dalam persidangan terhadap anak, haruslah di adakan tertutup. Sesuai dengan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Pemeriksaan perkara Anak harus dilakukan secara tertutup di ruang sidang khusus Anak. Walaupun demikian, dalam hal tertentu dan dipandang perlu, Hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak Anak.

Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana dilakukan oleh Balai Permasyarakatan (BAPAS) yang merupakan bagian dari kegiatan sub-sistem permasyarakatan narapidana sub-sub sistem peradilan pidana. Namun dalam masyarakat secara umum, Balai Pemasyarakatan kurang begitu dikenal. Masyarakat lebih mengenal Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau Rumah Tahanan (RUTAN) dari pada Balai Pemasyarakatan dalam hal pembinaan terhadap narapidana. Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan. Salah satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan sistem peradilan pidana dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari kegiatan sub sistem permasyarakatan narapidana atau sub-sub sistem peradilan pidana.

⁸ Sholeh Soeaidy, Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 23-24.

Balai Pemasyarakatan adalah merupakan sebuah unit pelaksana teknis bimbingan kemasyarakatan yang berupa sistem kemasyarakatan dalam tata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka pencegahan kejahatan dan bimbingan terhadap pelanggaran hukum. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu kebijakan baru dalam memperlakukan cara pemidanaan yang lebih bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dan sekaligus mengayomi narapidana serta memberikan bekal hidup bagi narapidana melalui proses bimbingan yang tidak melepaskan secara langsung dengan masyarakat.

Berbicara masalah peranan BAPAS dalam pemidanaan anak, tidak dapat dilepaskan dari fungsi dan tugas BAPAS itu sendiri. BAPAS adalah bagian dari tubuh Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga. Istilah Bispa sendiri muncul setelah dikeluarkannya Keppres RI No. 183 tahun 1968. Yang berfungsi untuk membantu pembinaan tuna warga baik secara perdata maupun pidana agar dapat berfungsi sebagai warga negara yang baik. Dengan demikian, tugas Balai Bispa menjadi luas, karena tidak saja menyangkut masalah pidana, tetapi juga masalah perdata.⁹ Kemudian yang dimaksud dengan Petugas kemasyarakatan, yaitu pembimbing kemasyarakatan; pekerja sosial profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Pasal 64 Undang-Undang SPPA menentukan bahwa Penelitian kemasyarakatan, pendampingan,

⁹ Bunadi Hidayat, 2014, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 111.

pembimbing, dan pengawasan terhadap Anak dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.¹⁰

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melaksanakan fungsinya sejak Tersangka anak ditangkap oleh polisi dan dibuatkan berita acara pemeriksaan hingga setelah Terdakwa anak (klien) diputus oleh hakim, pembimbing kemasyarakatan selalu dilibatkan oleh kepolisian. Pembimbing kemasyarakatan melakukan penelitian guna menyusun penelitian kemasyarakatan (LITMAS). Tanpa adanya hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan, berkas perkara klien dianggap belum lengkap dan sidang dapat dibatalkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis sangat tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan memilih judul **PERANAN PEMBIBING KEMASYARAKATAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang)** .

¹⁰ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 177.

B. Perumusan Masalah

Dalam hal ini selanjutnya penulis akan memberikan pembatasan terhadap perumusan masalah tersebut dan adapun permasalahan yang penulis bahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam persidangan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak?
2. Apakah Kendala-Kendala Yang Dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak tersebut?
3. Bagaimanakah Upaya Pembimbing Kemasyarakatan Mengatasi Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam persidangan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam persidangan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

3. Untuk mengetahui upaya Pembimbing Kemasyarakatan mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam persidangan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitaian ini terbagi atas 2 bagian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis dengan penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapat selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- b. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis baik dibidang hukum pada umumnya maupun dibidang hukum kepidanaan pada khususnya, serta dapat mengetahui keserasian antara ilmu hukum yang didapatkan dibangku kuliah dengan praktek yang ada dilapangan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dengan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini baik masyarakat, pemerintah, maupun para penegak hukum, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pidana

Teori pidana yang sering digunakan dalam mengkaji tentang tujuan pidana pada umumnya ada tiga teori, yaitu:

1. Teori Retributif

Menurut pandangan para penganut teori retributif, pidana harus sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pidana menurut mereka adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Maksudnya, mereka telah mencari alasan pembenaran dari pidana kejahatan, yakni sebagai suatu akibat yang timbul dari setiap kejahatan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa pengikut teori retributif itu melihat pidana sebagai ganjaran yang setimpal yang ditimpakan pada pelaku kejahatan. Dengan demikian, pidana harus melihat kebelakang (*backward looking*), yakni pada tindak pidana yang dilakukan¹¹.

Immanuel Kant merupakan tokoh penting dalam teori retributif. Menurutny dasar pembenaran dari suatu pidana terdapat dalam apa yang disebut "*kategorischen imperative*", yaitu yang

¹¹ Elwi Danil dan Nelwitis, 2009, *Diktat Hukum Penitensier*, Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Bagian Hukum Pidana Universitas Andalas, Padang, hlm. 29.

menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas.¹²

Sifat pembalasan atau disebut juga sebagai *vergelding* yang menurut banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Kepuasan hati yang menjadi suatu ukuran untuk penetapan suatu pidana, sedangkan faktor lainnya kurang diperhatikan.

Apabila ada seorang oknum yang langsung tertimpa atau menderita karena kejahatan itu, maka kepuasan hati itu terutama ada pada si oknum itu. Dalam hal pembunuhan, kepuasan hati ada pada si korban khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meluasnya kepuasan hati pada sekumpulan orang maka akan mudah juga meluapkan sasaran dari pembalasan pada orang-orang lain dari pada si penjahat, yaitu pada sanak saudara atau kawan-kawan karib. Maka unsur pembalasan meskipun dapat dimengerti, tidak selalu dapat menjadi ukuran untuk penetapan suatu pidana.¹³

2. Teori Relatif

Menurut pandangan dari para penganut teori utilitarian, pemidanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya. Artinya, pemidanaan jangan semata-mata dilihat pada teori hanya sebagai

¹² *Ibid.* hlm 30.

¹³ Dwija Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 24.

pembalasan belaka seperti pada teori retributif. Melainkan harus dilihat juga manfaatnya bagi terpidana dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, teori ini melihat alasan pembedaan pemidanaan itu kedepan (*forward looking*), yakni pada perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) dimasa yang akan datang.¹⁴

Para penganut pandangan utilitarian tentang pemidanaan tersebut berpangkal tolak dari sebuah konsep pencegahan kejahatan yang disebut “*deterrence*” yang terdiri dari pencegahan umum, yaitu agar warga masyarakat tidak melakukan kejahatan, dan pencegahan khususnya, yaitu bertujuan untuk menghalangi agar pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana tidak mengulangi perbuatannya setelah pelaku selesai menjalani pidananya.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh sebab itu dapat pula dikatakan, bahwa dasar pembedaan adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukanlah karena orang berbuat kejahatan melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan.¹⁵

¹⁴ Elwi Danil Dan Nelwitis, *Op. Cit*, hlm. 31.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 32.

3. Teori Integrasi (gabungan)

Dengan adanya keberatan terhadap teori pembalasan dan tujuannya, maka timbulah teori ketiga yang mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan, dan juga mempertahankan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Atas dasar tersebut kemudian baru dapat diterapkan cara sarana atau tindakan apa yang digunakan.¹⁶

Dengan adanya kombinasi dari berbagai tujuan merupakan titik pijak para penganut teori tujuan. Mereka telah memperhitungkan pembalasan, prevensi umum dan perbaikan si pelaku sebagai tujuan dari pidana.¹⁷ Pada penerapan dalam peradilan pidana di Indonesia, terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang jera apabila melakukan kejahatan.
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain yakni penjahat-

¹⁶ *Ibid.* hlm. 34.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 35.

penjahat dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Bila kita amati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama Undang-Undang Pidana Khusus terdapat suatu kecenderungan pengguna sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur bersama. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad-dader*), stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana (*straf/punishmen*) yang bersifat penderitaan dalam sanksinya, tetapi juga tindakan (*maatregel/treatment*) yang secara relatif lebih bermuatan kepada muatan pendidikan.¹⁸

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kerancuan dalam arti pengertian, maka perlu kiranya dirumuskan beberapa definisi dan konsep. Adapun konsep yang penulis maksud meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Peranan

Peranan berasal dari kata peran, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat

¹⁸Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana-Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”.¹⁹

b. Balai Permasyarakatan (BAPAS)

Balai Permasyarakatan adalah unit pelaku teknis di bidang pembinaan/pembimbing di luar Lembaga Permasyarakatan. Arti di luar Lembaga Permayarakatan ini adalah mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memimbing (sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permayarakatan):

- a) Terpidana bersyarat;
- b) Narapidana, anak pidana dan anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas
- c) Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial
- d) Anak negara yang berdasarkan keputusan menteri dan pejabat di lingkungan direktorat jenderal permasyarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e) Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

¹⁹ <http://www.landasanteori.com>.

c. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana dan pada hal ini ditujukan terhadap suatu perbuatan dan sanksi yang diberikan kepada orang melakukan perbuatan itu.²⁰

d. Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh, dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka bahkan karena luka sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

e. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

²⁰ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan serta lengkap perlu dilakukan metode penelitian. Pada penulisan ini, penulis melakukan metode penulisan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Pendekatan Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.²¹

Dalam hal ini, peneliti ingin melihat bagaimana peranan Balai Permayarakatan (BAPAS) dalam persidangan perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak (studi di Pengadilan Negeri Kelas Ia Padang) .

2. Sumber dan Jenis Data Terdiri Dari :

- a. Data Primer yaitu data yang didapat langsung dari objek penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan observasi dan wawancara dilingkungan tempat penelitian diadakan yaitu pada Balai Permayarakatan (BAPAS) Kelas IA Padang dan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

²¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, hlm. 9.

b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-Undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan.
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat di pertanggung jawabkan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu :

- a. Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, Peraturan Perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan secara berhadapan mungka dengan orang yang diwawancarai. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstuktur yaitu dengan

mempersiapkan pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka diluar pedoman wawancara. Dalam wawancara ini penulis akan mewawancarai 1 (satu) orang Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dan Kepala BAPAS Kelas IA Padang dan 2 (dua) orang ASN BAPAS Kelas IA Padang.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara *Editing* dan *Tabulating*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat didalam penarikan kesimpulan nantinya. *Tabulating* adalah memasukan data-data yang diperoleh kedalam tabel-tabel.

5. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah maka selanjutnya penulis menganalisis data tersebut secara kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu tidak menggunakan angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, Peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh

dilapangan yang memberikan gambaran secara detil mengenai permasalahan sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif²².



²² Mardalis, 2009, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta. hlm. 26.